

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA WANPRESTASI PADA AKAD *AL-MUSYARAKAH* PEMBIAYAAN MODAL

Fitri Wahidah Rahmah<sup>1</sup>, Dina Madinah<sup>2</sup>, Ahmad Azhari<sup>3</sup>

[wahidahrahmah@gmail.com](mailto:wahidahrahmah@gmail.com)

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia*

### Abstrak

Kasus wanprestasi memunculkan berbagai sengketa hukum yang pada akhirnya diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama. Hasil dari putusan perkaranya juga berbeda-beda, ada yang gugatannya dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, dan ada yang ditolak. Hal tersebut tergantung pada fakta dan pertimbangan hukum masing-masing. Permasalahan muncul ketika dalam penyelesaian perkara wanprestasi pada akad *Al-Musyarakah* pembiayaan modal, terdapat putusan hakim yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam memutuskan perkara dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan hakim tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan sumber data yang diambil dari dokumen putusan hakim, Al-Qur'an, hadits, buku, jurnal, skripsi, Undang-Undang, dan pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi berupa dokumen surat putusan hakim perkara No.4095/Pdt.G/2022/PA.Sbr dan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Sbr. Semua sumber data yang peneliti peroleh, kemudian direduksi, disajikan dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa pada perkara Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Sbr, Hakim mengabulkan sebagian besar gugatan, namun menolak beberapa petitum. Hakim mengabulkan gugatan mengenai Tergugat benar melakukan wanprestasi, menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa hutang dan membayar biaya perkara. hakim menolak petitum terkait permintaan penetapan sahnya sita jaminan dan pelaksanaan lelang oleh Pengadilan. Adapun pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Sbr, Hakim mengabulkan gugatan dengan verstek dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Putusan hakim pada dua perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan terkait wanprestasi yang ada pada pasal 36 sampai 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

**Kata Kunci:** Akad Al-Musyarakah, Wanprestasi, Putusan Hakim

### Abstract

*Cases of breach of contract (wanprestasi) often give rise to various legal disputes that are ultimately resolved through litigation before the Religious Courts. The outcomes of these cases vary, with some claims being granted in full, partially granted, or rejected altogether. Such differences depend on the facts of each case and the legal considerations applied by the judges. A problem arises when, in the settlement of breach-of-contract disputes involving Al-Musyarakah capital financing agreements, certain judicial*

*decisions are not entirely consistent with the principles of Islamic Economic Law. This study aims to examine judicial decisions in adjudicating such cases and to analyze these decisions from the perspective of Islamic Economic Law. The researcher employed a qualitative research method, with data sources consisting of judges' verdict documents, the Qur'an, Hadith, books, journals, theses, relevant laws, and other literature supporting this research. Data collection was carried out through documentation in the form of court verdicts for cases No. 4095/Pdt.G/2022/PA.Sbr and No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Sbr. All data collected were then reduced, presented, and concluded using descriptive analysis techniques. The study found that in case No. 4095/Pdt.G/2022/PA.Sbr, the judge granted most of the plaintiff's claims while rejecting some petition. The judge affirmed that the defendant had committed a breach of contract, ordered the defendant to pay off the remaining debt in full, and to cover the court fees. However, the judge rejected the claim requesting the validation of collateral seizure and auction execution by the court. Meanwhile, in case No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Sbr, the judge granted the claim by *verstek* (in absentia) because the defendant never appeared in court. The judges' decisions in both cases are in accordance with the provisions on breach of contract outlined in Articles 36 to 39 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).*

**Keywords:** *Al-Musarakah Contract, Breach of Contract, Court Ruling*

## PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang berkembang di Indonesia adalah *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* berfokus pada kegiatan pengumpulan dana amal seperti zakat, infak, hibah, dan sedekah, sedangkan *Baitul Tamwil* adalah kegiatan pengumpulan dana untuk pengembangan bisnis (Sofhian, 2017). *Baitul Maal wa-Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang berisi kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha UMKM (Afrianty et al., 2020). Tujuan dari BMT ini sendiri adalah untuk menciptakan bisnis yang menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama kepada para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan permodalan untuk perkembangannya dalam bentuk pembiayaan syariah dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musarakah*, dan *qardh* (Sarip et al., 2021).

Salah satu akad pembiayaan yang digunakan dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT adalah akad *Al-Musarakah*. Akad pembiayaan *Al-Musarakah*, yaitu bentuk kerja sama dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugiannya ditanggung sesuai porsi modal (Antonio, 2001). Keunggulan akad ini terletak pada prinsip berbagi risiko (*risk-sharing*), yang dinilai lebih etis dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit terjadi wanprestasi atau cedera janji, baik dari pihak mitra usaha maupun dari pihak lembaga keuangan. Kondisi ini

memunculkan berbagai sengketa hukum yang pada akhirnya salah satu upaya penyelesaiannya melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara ekonomi syariah sesuai Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (Republik Indonesia, 2006).

Di antara perkara sengketa ekonomi syariah berupa wanprestasi yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sumber adalah perkara No. 4095/Pdt.G/2022/PA.Sbr dan No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Sbr. Pada kasus ini, Penggugat yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL FALAH BERKAH SEJAHTERA melawan Tergugat selaku nasabahnya. Dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji pada akad *Al-Musyarakah* pembiayaan modal dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.

Pada kasus wanprestasi, hasil dari putusan perkaranya bisa berbeda-beda, ada yang gugatannya dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, dan ada pula yang ditolak. Hal tersebut tergantung pada fakta dan pertimbangan hukum masing-masing. Permasalahan muncul ketika dalam penyelesaian perkara wanprestasi pada akad *Al-Musyarakah* pembiayaan modal, terdapat putusan hakim yang tidak sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi, apakah pertimbangan-pertimbangan dan putusan tersebut semuanya sudah sesuai dengan syariah atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dijadikan dasar hukum dalam putusan tersebut.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Penelitian yang dilakukan oleh (Santoso, 2023) tentang “Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah terhadap Nasabah yang Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Putusan No. 0908/PDT.G/2018/PA.PBG” dengan hasil penelitiannya adalah hakim mengabulkan gugatan penggugat, mengakibatkan jumlah ganti rugi materiil yang digugat oleh penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan perihal wanprestasi dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah poin 1 yaitu para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila melakukan kesalahan, dan dalam kasus ini, tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan modal Bank (Santoso, 2023).

Perkara wanprestasi yang diajukan oleh pihak kreditur pun tidak semuanya dikabulkan hakim. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Prasasti, 2023) tentang “Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah Antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi Purbalingga dan Nasabahnya (Studi Putusan Nomor 008/Pdt.Gs/2020/PA.Pbg)”. Hasil putusannya adalah gugatan yang dilayangkan oleh penggugat sepenuhnya tidak diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, karena di dalam gugatannya terdapat cacat formil yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas, antara posita dan petitum yang tidak sinkron dengan jumlah yang dimohonkan untuk ditetapkan dan dimohonkan untuk dibayarkan tidak sama, menjadikan petitum yang satu dengan petitum lainnya bertentangan (Prasasti, 2023).

Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Pane, 2021) tentang “Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Melalui Pengadilan Agama Medan Kelas I-A (Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn)” dengan hasil putusannya adalah perjanjian akad pembiayaan Al-Musyarakah batal demi hukum karena dalam berjalannya waktu tersebut nasabah meninggal dunia dan mengakibatkan tertunggaknya cicilan, kemudian bank memberikan surat peringatan kepada ahli waris untuk membayarnya, tapi ahli waris keberatan dengan peringatan tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Medan menghukum Penggugat untuk mengembalikan agunan tersebut, dan melepaskan ahli waris (Pane, 2021).

Penelitian terdahulu telah membahas sengketa wanprestasi pada akad Musyarakah dari berbagai aspek, seperti perlindungan hukum bagi bank syariah (Santoso, 2023), cacat formil gugatan (Prasasti, 2023), dan akibat hukum berakhirnya akad karena meninggalnya nasabah (Pane, 2021). Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada akad Al-Musyarakah pembiayaan modal serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis putusan hakim dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, karena mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat

alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yang difokuskan pada sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Salah satu data utama (primer) yang digunakan adalah dokumen putusan hakim mengenai perkara wanprestasi pada akad Al-Musyarakah pembiayaan modal di Pengadilan Sumber No. 4095/Pdt.G/2022/PA.Sbr dan No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Sbr. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumen yang digunakan berupa surat putusan hakim mengenai perkara wanprestasi pada akad Al-Musyarakah pembiayaan modal di Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara No. 4095/Pdt.G/2022/PA.Sbr dan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Sbr.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkara Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Sbr**

Perkara wanprestasi pada akad Al-Musyarakah pembiayaan modal nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Sbr berdasarkan pertimbangan dan kepentingan hukum sebagian besar dikabulkan Majelis Hakim. Pada perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian akad Al-Musyarakah. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan kewajibannya, meskipun telah diberikan Surat Peringatan. Putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak melakukan ingkar janji. Sebagaimana terjadi dalam perkara ini, Tergugat tidak membayar kewajiban tepat waktu meskipun telah diberikan Surat Peringatan. Hal ini memperkuat terpenuhinya unsur wanprestasi secara hukum dan syariah.

Pada perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang dan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara dikarenakan para Tergugat sebagai pihak yang kalah. Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban pembiayaan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Putusan ini mencerminkan pelaksanaan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan

bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sejumlah konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut meliputi pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan tanggung jawab, pengenaan denda, serta pembebanan biaya penyelesaian perkara apabila sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi.

Pada perkara ini, Penggugat juga mengajukan gugatan untuk dilakukan eksekusi objek jaminan. Majelis Hakim menolak permintaan eksekusi lelang objek jaminan yang diajukan oleh Penggugat. Penolakan tersebut didasarkan pada fakta hukum karena prosedur yang ditempuh tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT, apabila suatu objek jaminan dibebani Hak Tanggungan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat Hak Tanggungan (dalam perkara ini dibuktikan dengan bukti P-5), maka eksekusi atas jaminan tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui pelelangan umum atau melalui Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), tanpa perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Secara syariah, tindakan Majelis sejalan dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur bahwa kerugian yang menjadi dasar ganti rugi harus dibuktikan secara nyata dan penyelesaiannya dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam pertimbangan hukum tersebut sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penyelesaian wanprestasi pada akad Al-Musyarakah pembiayaan modal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan rujukan penting dalam penyelesaian sengketa keperdataan dalam konteks muamalah syariah.

### **Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Sbr**

Perkara wanprestasi pada akad Al-Musyarakah pembiayaan modal nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Sbr berdasarkan pertimbangan dan kepentingan hukum dikabulkan dengan verstek dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Pada perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan terhadap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian akad pembiayaan Al-Musyarakah. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan terbukti secara sah

melakukan perjanjian akad pembiayaan Al-Musyarakah. Putusan tersebut sudah sesuai dikarenakan dalam perkara ini telah terpenuhi rukun dan syarat akad Al-Musyarakah yaitu, adanya kerja sama antara dua pihak yaitu Lembaga Keuangan dan Nasabah, objek akad berupa modal, adanya akad (sighat), tujuan akad yaitu untuk menjalankan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan adanya pembagian keuntungan kerugian.

Pada perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian akad Al-Musyarakah. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan kewajibannya, meskipun telah diberikan Surat Peringatan. Putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak melakukan ingkar janji. Sebagaimana terjadi dalam perkara ini, Tergugat tidak membayar kewajiban tepat waktu meskipun telah diberikan Surat Peringatan. Hal ini memperkuat terpenuhinya unsur wanprestasi secara hukum dan syariah.

Pada perkara ini, Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah Surat Peringatan satu, dua, dan tiga. Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat tersebut. Putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur bahwa sebelum menjatuhkan sanksi atas wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan wajib memberikan Surat Peringatan atau teguran (somasi) kepada pihak yang ingkar janji. Teguran ini berfungsi sebagai bentuk upaya penyelesaian damai sebelum menempuh jalur hukum, serta sebagai bukti bahwa pihak yang melakukan wanprestasi telah diberi kesempatan untuk memperbaiki atau memenuhi prestasinya.

Pada perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang dan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara dikarenakan para Tergugat sebagai pihak yang kalah. Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban pembiayaan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Putusan ini mencerminkan pelaksanaan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan

bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sejumlah konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut meliputi pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan tanggung jawab, pengenaan denda, serta pembebanan biaya penyelesaian perkara apabila sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi.

Terakhir, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu memohon agar Majelis Hakim melakukan eksekusi terhadap sebidang tanah kosong yang dijadikan jaminan dalam akad. Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat tersebut. Putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal pasal 38 dan 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu apabila terbukti terjadi wanprestasi, maka pembatalan akad dan pengambilan harta jaminan merupakan langkah yang dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan analisis terhadap dua perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim pada dua perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan terkait wanprestasi yang ada pada pasal 36 sampai 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada pengambilan keputusan kedua perkara ini, Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan secara objektif unsur wanprestasi berdasarkan fakta hukum dan bukti yang diajukan, serta menerapkan ketentuan hukum positif yang relevan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, putusan hakim dalam Perkara Nomor 4095/Pdt.G/2022/PA.Sbr dan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Sbr menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad Al-Musyarakah didasarkan pada KHES, KUH Perdata, dan HIR. Dalam perkara pertama, gugatan dikabulkan sebagian, sedangkan dalam perkara kedua gugatan dikabulkan secara verstek karena ketidakhadiran Tergugat. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kedua putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan wanprestasi dalam Pasal 36 sampai Pasal 39 KHES, karena hakim telah mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, serta menerapkan ketentuan hukum yang relevan secara objektif dalam menentukan adanya wanprestasi dan akibat hukumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Pane, R. S. (2021). *Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Gugatan Pembiayaan Musyarakah (Studi Putusan Nomor 967/2012/PA.Mdn)*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Prasasti, A. D. (2023). *Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah Antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi Purbalingga dan Nasabahnya (Studi Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Santoso, S. F. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah terhadap Nasabah yang Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Putusan No.0908/Pdt.G/2018/PA.Pbg*. Skripsi. Universitas Jember.
- Sarip, N., Umar, A., & Sudarwanto, T. (2021). Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2), 78–91.
- Sofhian. (2017). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo. *Al-Ulum*, 17(1), 166–182.